

Sejumlah desa di Kabupaten Mamuju mulai salurkan BLT Dana Desa tahap tiga



Sumber foto: <https://www.lampost.co/upload/2-106-desa-belum-menyalurkan-blt-dana-desa.jpg>

Mamuju (ANTARA) - Sejumlah desa di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat sudah mulai menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa, kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Mamuju Mas Agung. "Penyaluran BLT dana desa tahap pertama semua sudah selesai pada 88 desa yang ada di Kabupaten Mamuju, kemudian sebagian besar untuk tahap dua juga sudah rampung," kata Mas Agung, di Mamuju, Rabu.

"Bahkan, ada beberapa desa yang sudah menyalurkan BLT dana desa tahap tiga dan hari ini ada dua desa yang sedang menyalurkan, yakni Desa Sumare dan Ahu," katanya. Penyaluran BLT dana desa itu kata Mas Agung dipantau langsung tim dari BPMD serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan kejaksaan.

Catatan Berita – BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

Ia mengakui, pada penyaluran BLT tahap pertama sempat terjadi permasalahan, dimana jumlah BLT dana desa yang disalurkan tidak sesuai dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat. Permasalahan tersebut terjadi karena ada anggapan bahwa semua masyarakat berhak menerima BLT dana desa sebagai dampak pandemi COVID-19.

"Jadi, dilakukan pengurangan warga yang tidak menerima BLT dana desa yakni, pengurangan pertama adalah para aparatur negara seperti PNS, TNI dan Polri, guru dan tenaga medis yang ada di desa. Kemudian, pengurangan kedua, yakni masyarakat yang telah mendapatkan BST, PKH dan bantuan pangan non tunai," ucapnya.

"Setelah dilakukan klasifikasi tersebut permasalahan penyaluran BLT dana desa dapat diselesaikan sehingga penyaluran tahap kedua dan tahap ketiga yang saat ini beberapa desa sudah menyalurkannya, sudah berjalan lancar," terang Mas Agung. Ia menyampaikan agar masyarakat yang mendapatkan BLT dana desa tersebut dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Kami selalu mengimbau masyarakat agar masyarakat menggunakan BLT tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok dan bukan untuk kebutuhan yang lainnya yang tidak penting. Kami juga berharap agar penyaluran BLT tahap ketiga berlangsung lancar," ujar Mas Agung.

Sumber:

makassar.antaranews.com, *Sejumlah desa di Kabupaten Mamuju mulai salurkan BLT Dana Desa tahap tiga*, Kamis 25 Juni 2020.

<https://makassar.antaranews.com/berita/194289/sejumlah-desa-di-kabupaten-mamuju-mulai-salurkan-blt-dana-desa-tahap-tiga>

Catatan:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**

Pasal 1 angka 2

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Pasal 2 ayat (1)

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah berwenang untuk:

huruf i

melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu;

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf i

Yang dimaksud dengan "pengutamaan penggunaan Dana Desa" adalah dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Pasal 32A

(1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1a) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.

(1a) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Calon keluarga penenma manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
- b. tidak termasuk penerima bantuan Program

- c. Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan
 - d. Kartu Pra Kerja.
- (4) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
- a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
- (7) Dihapus
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Pasal 8A

- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu prakerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Lampiran II

3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)
 - a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
 - 1) kehilangan mata pencaharian;
 - 2) belum terdata (exclusion error); dan
 - 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - b. Mekanisme Pendataan
 - 1) melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID19;
 - 2) pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
 - 3) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
 - 4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan 5) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.
 - c. Metode dan Mekanisme Penyaluran
 - 1) metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:
 - a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - b) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
 - c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - 2) penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cashless*) setiap bulan.

- d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa
 - 1) masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan
 - 2) besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)per keluarga.
- e. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
 - 1) Badan Permusyawaratan Desa;
 - 2) Camat; dan
 - 3) Inspektorat Kabupaten/Kota.
- f. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.